



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 06 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pengggugat berstatus Janda (cerai mati), sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai mati);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati selama 3 bulan lamanya, dan dari pernikahan

tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni 2021, yaitu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri di ----- Kabupaten Pati;

5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada bulan Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 10 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 09 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukolilo I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula jandan dan duda telah menikah sejak Maret 2021, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
  - Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya;
  - Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 2 tahun 10 lamanya dan tidak saling mempedulikan; dan tidak memberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula janda dan duda telah menikah sejak Maret 2021, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pengguga dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya;

- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi mennggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tahu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 2 tahun 10 lamanya dan tidak saling mempedulikan; dan tidak memberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menegaskan uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak bulan Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri di ----- Kabupaten Pati; sehingga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 10 bulan lamanya, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 06 Maret 2021 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50

tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat janda dan duda menikah sebagai suami istri pada bulan Maret 2021 semula telah rukun di tempat Penggugat, belum dikaruniai anak ;

•-----

Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

•-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun 10 bulan tidak saling berhubungan lagi; dan tidak memberikan nafkah;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah; sedemikian rupa, berselisih, Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak mungkin didamaikan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahagia, mereka telah berpisah lebih dari dua tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.*

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b ) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; tanpa

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama penggugat);
4. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.695.000;- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **4 DzulQa'dah 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	695.000,00,-

enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)